



PUTUSAN

Nomor : 29 / PID / 2016 / PT.GTO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang mengadili perkara - perkara pidana, pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **ABDUL RAHMAN BOTUTIHE alias MANI;**
Tempat Lahir : Limboto;
Umur/Tgl. Lahir : 51 Tahun/16 Agustus 1964;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan. Kayubulan Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo;
Agama : Islam;
Pendidikan : SMP (kelas I);
Pekerjaan : Tukang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan;

Terdakwa dalam persidangan *tidak* didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Tinggi Tersebut,

Telah membaca ;

1. Penetapan Wakil .Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor : 29 / Pid / 2016 / PT.GTO, tertanggal 28 Juni 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 75 / Pid.B 2016 / PN.Lbo, tertanggal 9 Juni 2016 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaannya, tertanggal 20 April 2016, NO.REG.PERKARA: 26 PDM – / Limboto /03/ 2016 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ABDUL RAHMAN BOTUTIHE Alias MANI pada hari Jum'at tanggal 25 September 2015 sekira pukul 11.30 Wita bertempat di samping rumah korban MANSUR BOTUTIHE alias JA'A Kelurahan Kayubulan Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 29/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limboto, Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada saat korban sedang duduk-duduk di dalam rumah tiba-tiba korban mendengar suara ribut orang yang sedang marah-marah dari arah halaman samping rumah korban, mendengar hal tersebut korban pun langsung keluar rumah dan langsung menghampiri terdakwa yang sedang marah-marah kepada cucu korban yakni sdr. GIAN RIFAI dengan kalimat "ngoni ini babi, ngoni ini kurang ajar, ngoni pe aer buangan jangan buang pa torang pe buangan disini (kalian ini babi, kalian ini kurang ajar, air buangan kalian jangan dibuang ke saluran penampungan buangan kami)" kemudian sdr. GIAN RIFAI menjawab kalimat terdakwa tersebut dengan kalimat "ngana yang babi, ngana yang kurang ajar (kamu yang babi, kamu yang kurang ajar)" sehingga mendengar suara ribut dari arah samping halaman rumah korban tersebut, korban pun lantas menanyakan kepada terdakwa dengan kalimat "eh kiapa ini uti? Hari jumat ini, kenapa ini? (Eh kenapa ini? Hari jumat ini, kenapa ini?)" kemudian terdakwa langsung marah-marah kepada korban dengan kalimat "wey!! Ngana, te pulu deng te budi yang babongkar pa ti Ririn pe rumah!! Ada video kita so lia ada pa ti Lasi (hey kamu, sdr. Pulu dan sdr. Budi yang mencuri dirumahnya sdri. Ririn. Ada rekaman videonya saya sudah lihat ada sama sdri. Lasi)" dengan suara keras dan sambil menunjuk-nunjuk menggunakan jari telunjuk tangan kanannya ke arah korban sehingga korban merasa malu dan terhina karena terdakwa mengeluarkan kalimat tersebut dengan suara keras dan dilihat oleh tetangga sekitar rumah korban;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Limboto tertanggal 01 Juni 2016 No.Reg.Perk : PDM-26/LIMBO/EPP.2/2016 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN BOTUTIHE alias MANI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menyerang Kehormatan Atau Nama Baik Seseorang Dengan Menuduhkan Suatu Hal Yang Maksudnya Terang Supaya Hal Itu Diketahui Umum" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 29/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL RAHMAN BOTUTIHE alias MANI**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa untuk segera ditahan;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juni 2016 Nomor. 75/Pid.B/2016/PN Lbo, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL RAHMAN BOTUTIHE alias MANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENISTA DENGAN LISAN"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut di atas Penuntut Umum telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Limboto tertanggal 14 Juni 2016, sebagaimana Akta Nomor : 14 / Akta.Pid,B / 2016 / PN.Lbo. permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding untuk terdakwa tanggal 23 Juni 2016 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selaku Pembanding tidak menyampaikan memori banding,

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Limboto telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum selaku Pembanding dan Terdakwa selaku Terbanding sebagaimana surat Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara tanggal 23 Juni 2016, dan agar Penuntut Umum/Pembanding dan agar Terdakwa/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 75 / Pid.B / 2016 / PN. Lbo. tanggal 9 Juni 2016 yang

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 29/PID/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan banding oleh Jaksa Penuntut Umum. Sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima .

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Limboto , tanggal 9 JUNI 2016 Nomor : 75 / Pid.B / 2016 / PN.Lbo., Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding begitu juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 75 / Pid.B / 2016 / PN.Lbo. yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang jumlahnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini .

Mengingat, Pasal 310 ayat (1) KUHP Jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Limboto , tanggal 9 Juni 2016 Nomor : 75 / PID.B / 2016 / PN.Lbo yang dimintakan banding;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari Selasa tanggal, 19 Juli 2016, oleh

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 29/PID/2016/PT GTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ZAINURI ,SH, sebagai Hakim Ketua, EKOWATI HARI WAHYUNI,SH dan BAMBANG SASMITO ,SH,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta, ANDI MUNARTI,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

T.T.D.

EKOWATI HARI WAHYUNI.SH

T.T.D.

Z A I N U R I.SH.

T.T.D.

BAMBANG SASMITO,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

T.T.D.

ANDI MUNARTI , SH

TURUNAN RESMI

PENGADILAN TINGGI GORONTALO

PANITERA

MATDJUSKAN,SH.,MH

NIP.19591101 199103 1 001

Halaman 5 dari 5 Putusan Nomor 29/PID/2016/PT GTO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)